Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 3, Juli 2026, pp. 1741-1753
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Penerapan Kaidah Fiqh Al-Yaqīn Lā Yazūlu Bi Al-Syakk Terhadap Status Kehalalan Produk Impor Tanpa Label Halal

Muhammad Halilullah[1], Rahmat Rafli[2], Rahmat Hidayat[3], Achmad Musyahid Idrus[4], Muammar Bakry[5]

*a,b,c,d,e*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*
mukhalil27@gmail.com[1] , raflirahmat418@gmail.com[2] , Rahmthidayat05@gamil.com[3]
achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id[4] muammar.bakry@uin.alauddin.ac.id[5]

*Correspondent Author; muhkhalil27@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
20 April 2026
Revised:
25 May 2026
Accepted:
13 June 2026
Available online:
14 July 2026

Keywords
Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk; fiqh; produk impor; label halal; jaminan produk halal.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah fiqh *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) terhadap status kehalalan produk impor yang tidak memiliki label halal, serta mengkaji relevansi dan titik temunya dengan regulasi jaminan produk halal di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan fiqh, di mana bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif melalui pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kaidah ini terhadap produk impor tanpa label halal tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus memperhatikan posisi epistemik produk dalam spektrum *yaqīn–zann–syakk*. Pada produk yang bahan bakunya bersumber dari komoditas netral, ketiadaan label halal merupakan kekosongan administratif, bukan indikasi keharaman substantif, sehingga hukum asalnya tetap halal. Sebaliknya, pada produk olahan dengan komposisi kompleks yang asal-usul bahannya tidak dapat dipastikan, ketiadaan label mencerminkan keraguan substantif yang menuntut penerapan prinsip *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian). Penelitian ini juga menemukan bahwa kewajiban sertifikasi halal dalam UU JPH dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi prinsip iḥtiyāṭ dalam sistem hukum negara, bukan sebagai pertentangan terhadap kaidah fiqh, melainkan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim di Indonesia.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Globalisasi perdagangan telah mendorong terbukanya arus barang dan jasa secara lintas batas negara dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkembangan teknologi transportasi, perdagangan elektronik (*e-commerce*), serta proliferasi perjanjian dagang internasional menyebabkan konsumen di Indonesia dapat mengakses produk dari berbagai negara tanpa hambatan administratif maupun geografis yang signifikan (Afidah & Irawan, 2021). Kemudahan akses ini memberikan manfaat berupa keragaman pilihan barang dan jasa yang semakin luas bagi masyarakat, namun pada saat yang sama menimbulkan

persoalan baru dalam hal pengawasan kualitas, keamanan, dan—yang menjadi fokus penelitian ini—kehalalan produk yang beredar di pasar domestik.

Produk impor yang berasal dari negara-negara dengan populasi mayoritas non-Muslim umumnya diproduksi mengikuti standar industri yang tidak secara khusus memperhitungkan ketentuan syariat Islam, baik dari aspek bahan baku, proses produksi, metode penyembelihan (pada produk hewani), penyimpanan, maupun jalur distribusinya (Siddiqi, 2007). Hal ini menjadi krusial mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun tidak seluruh produk impor yang masuk ke pasar domestik telah memiliki sertifikat halal atau mencantumkan label halal pada kemasannya. Sebagian besar produk tersebut berasal dari negara yang tidak menerapkan sistem sertifikasi halal secara nasional, sehingga produk-produk ini memasuki pasar Indonesia tanpa informasi yang jelas mengenai status kehalalannya (Aulia & Hanifah, 2021).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal apabila produk tersebut dinyatakan halal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Akan tetapi, implementasi ketentuan ini di lapangan masih menyisakan banyak persoalan. Berbagai produk impor ditemukan beredar tanpa memenuhi ketentuan tersebut, baik disebabkan oleh kendala administratif, perbedaan sistem sertifikasi antarnegara, maupun lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi barang impor (Aulia & Hanifah, 2021). Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan inilah yang menjadi titik tolak permasalahan dalam penelitian ini.

Ketidakjelasan informasi mengenai bahan baku, proses produksi, maupun status sertifikasi halal pada produk impor kerap menimbulkan keraguan (*syubhah*) di kalangan konsumen Muslim. Keraguan semacam ini bukan persoalan sepele dalam konstruksi hukum Islam, sebab konsumsi makanan, minuman, obat-obatan, dan barang lain yang halal merupakan bagian integral dari pelaksanaan ajaran agama yang membawa konsekuensi hukum sekaligus moral bagi pelakunya (Sa'adah & Rullyansyah, 2022). Keraguan ini semakin diperumit oleh penggunaan bahan tambahan dalam proses produksi modern, seperti emulsifier, gelatin, enzim, pewarna, dan flavoring, yang sumber dan proses pengolahannya sering tidak dapat ditelusuri secara pasti oleh konsumen awam. Pada produk farmasi dan kosmetik impor, persoalan ini menjadi lebih kompleks lagi karena bahan baku yang digunakan sering kali tidak disertai sistem jaminan halal yang transparan, sehingga meningkatkan kekhawatiran masyarakat Muslim terhadap status kehalalan produk-produk tersebut (Triyanto, 2017).

Dalam tradisi *qawā'id fiqhiyyah*, persoalan ketidakpastian semacam ini telah memiliki kerangka penyelesaian yang *established*, yaitu melalui kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk*, suatu keyakinan yang telah pasti tidak dapat dihilangkan hanya karena munculnya keraguan (Syaripudin & Syafi'ie, 2023). Kaidah ini merupakan satu dari lima kaidah fiqhiyyah kubra yang menjadi fondasi metodologis dalam penetapan hukum Islam, dan bersumber langsung dari nas Al-Qur'an dan hadis, sehingga kedudukannya dalam struktur hukum Islam bersifat fundamental (Hopipah & A.T., 2023). Implikasi praktis dari kaidah ini adalah bahwa hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah mubah (boleh) sampai terdapat dalil yang secara tegas menunjukkan keharamannya—suatu prinsip yang dalam fiqh dikenal sebagai *al-ashl fī al-asyā' al-ibāḥah* (Khallaf, 2005).

Penerapan logika kaidah ini terhadap persoalan produk impor tanpa label halal melahirkan implikasi yang menarik untuk dikaji: apabila suatu produk tidak memiliki label halal, ketiadaan label tersebut—dilihat semata sebagai fenomena administratif—tidak secara otomatis mengubah status hukum produk dari halal menjadi haram, sebab keraguan yang muncul akibat ketiadaan label belum tentu didukung oleh bukti substantif mengenai adanya unsur yang diharamkan (Azis, 2022). Namun di sisi lain, negara melalui regulasi mewajibkan sertifikasi dan pelabelan halal sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Ketegangan konseptual antara pendekatan fiqh yang menjunjung praduga kebolehan (*presumption of permissibility*) dan pendekatan regulasi yang menuntut kepatuhan administratif inilah yang menjadi persoalan akademik utama yang hendak dijawab oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana kaidah fiqh *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* dapat diterapkan secara tepat terhadap status kehalalan produk impor yang beredar tanpa label halal; dan kedua, bagaimana relevansi serta titik temu antara penerapan kaidah tersebut dengan regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka analisis yang tidak menyederhanakan persoalan ke dalam dikotomi halal-haram yang kaku, melainkan mempertimbangkan gradasi epistemik, tipologi produk, dan kedudukan masing-masing norma (baik norma fiqh maupun norma hukum positif) dalam menyelesaikan persoalan kontemporer ini secara proporsional.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilaksanakan melalui metode kepustakaan (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung (Rastiawaty, 2023). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu persoalan konseptual mengenai relasi antara kaidah fiqh dan regulasi negara, yang lebih tepat dijawab melalui analisis terhadap teks-teks hukum dan literatur ilmiah ketimbang melalui observasi empiris di lapangan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk mengkaji secara sistematis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksananya, termasuk ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi, kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan mekanisme pengawasan produk impor (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami dan merumuskan secara jernih konsep-konsep hukum yang relevan dengan kehalalan produk dan perlindungan konsumen Muslim, termasuk konsep *yaqīn, zann, syakk*, dan *iḥtiyāṭ* dalam epistemologi hukum Islam (Azis, 2022). Ketiga, pendekatan fiqh (*Islamic jurisprudence approach*), yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan sumber-sumber hukum Islam primer (Al-Qur'an dan hadis) serta kaidah fiqhiyyah, khususnya kaidah Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk dan kaidah-kaidah turunannya (Syaripudin & Syafi'ie, 2023).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis-hadis yang menjadi dasar penetapan kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk*, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana terkait jaminan produk halal (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab *qawā'id fiqhiyyah klasik*, buku-buku ushul fiqh, artikel jurnal ilmiah yang membahas penerapan kaidah ini dalam konteks kontemporer, serta fatwa-fatwa yang relevan dengan status kehalalan produk (Hopipah & A.T., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber tertulis, baik berupa kitab klasik, perundang-undangan, maupun jurnal ilmiah terindeks (Aulia & Hanifah, 2021). Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan objek

penelitian untuk menemukan makna dan keterkaitan konseptual di antaranya (Sa'adah & Rullyansyah, 2022).

Adapun pola penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, dalam hal ini kaidah fiqhiyyah kubra dan kaidah-kaidah turunannya, menuju pembahasan yang lebih khusus mengenai penerapannya terhadap status kehalalan produk impor tanpa label halal di Indonesia. Pola berpikir deduktif ini memungkinkan penelitian untuk menguji konsistensi logis antara prinsip fiqh yang bersifat universal dengan persoalan kontemporer yang bersifat partikular, sekaligus mengidentifikasi area-area ketegangan maupun titik temu antara fiqh klasik dan regulasi hukum positif kontemporer (Syaripudin & Syafi'ie, 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* dalam Perspektif Fiqh

Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* merupakan salah satu dari lima kaidah fiqhiyyah kubra yang menjadi fondasi metodologis dalam penetapan hukum Islam. Kelima kaidah kubra ini disebut sebagai *qawā'id asāsiyyah* karena dalil atau argumen yang mendasarinya bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga kedudukannya dalam struktur hukum Islam tidak diperdebatkan oleh para ulama (Hopipah & A.T., 2023). Kaidah ini mengandung prinsip dasar bahwa suatu keadaan hukum yang telah diyakini keberadaannya tetap dianggap berlaku sampai terdapat bukti pasti yang dapat mengubah keyakinan tersebut. Karakter kaidah ini bersifat menjaga stabilitas hukum dan mencegah kekacauan sosial yang dapat timbul akibat penetapan hukum berdasarkan asumsi atau dugaan yang tidak berdasar (Andirja, 2018). Untuk memahami kaidah ini secara utuh, perlu diuraikan terlebih dahulu makna dua istilah kuncinya, yaitu yaqīn dan syakk, beserta gradasi epistemik di antara keduanya.

a. Makna *Yaqīn*

Secara etimologis, *yaqīn* (يقين) berasal dari akar kata *yaqana–yaiqanu*, yang bermakna mengetahui sesuatu secara pasti tanpa disertai keraguan. Dalam terminologi ushul fiqh, *yaqīn* didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah mencapai derajat kepastian penuh, sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain yang dapat menggugurkan pengetahuan tersebut (al-Suyuthi, 1998). Imam As-Suyutimenjelaskan bahwa *yaqīn* adalah sesuatu yang telah tetap berdasarkan dalil yang kuat, sehingga keberadaannya tidak dapat dihilangkan hanya dengan dugaan atau keraguan yang muncul setelahnya.

Dalam konteks hukum Islam, suatu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan akan tetap berlaku sampai terdapat dalil yang sama kuatnya, atau bahkan lebih kuat, yang dapat mengubah hukum tersebut. Contoh klasik yang sering dikemukakan para ulama adalah kasus seseorang yang telah berwudu dengan sempurna. Orang tersebut memiliki keyakinan penuh bahwa dirinya berada dalam keadaan suci, dan status kesucian itu tetap berlaku selama tidak ditemukan bukti pasti bahwa wudunya telah batal (Syaripudin & Syafi'ie, 2023). Logika yang sama berlaku dalam ranah muamalah: suatu barang pada dasarnya dianggap halal sampai terdapat bukti yang jelas menunjukkan keharamannya.

b. Makna *Syakk*

Secara etimologis, *syakk* (شك) bermakna kebimbangan atau ketidakpastian antara dua kemungkinan yang memiliki tingkat probabilitas yang relatif setara. Dalam terminologi fiqh, syakk didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu menentukan mana di antara dua kemungkinan yang lebih kuat kebenarannya, karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk menguatkan salah satu di antaranya (Zaidan, 2015).

Penting untuk dicatat bahwa para ulama ushul fiqh membedakan secara cermat antara tiga

konsep epistemik yang sering tertukar dalam penggunaan sehari-hari, yaitu *yaqīn* (kepastian penuh), *zann* (dugaan kuat), dan *syakk* (keraguan murni). Apabila yaqīn menunjukkan kepastian penuh tanpa kemungkinan lain, dan *zann* menunjukkan dugaan yang condong kuat kepada salah satu kemungkinan meskipun belum mencapai derajat kepastian, maka syakk menunjukkan keseimbangan murni antara dua kemungkinan yang saling bertentangan, tanpa adanya dasar yang cukup kuat untuk memilih salah satunya (az-Zarqa, 1989). Az-Zarqā bahkan menambahkan kategori keempat, yaitu waham, yang merujuk pada dugaan lemah yang tidak memiliki dasar argumentatif yang memadai.

Perbedaan gradasi ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam konteks hukum Islam, keraguan murni (*syakk*) tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah suatu hukum yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. Apabila seseorang hanya memiliki keraguan terhadap suatu keadaan, tanpa disertai bukti yang jelas, maka hukum yang telah diyakini sebelumnya tetap berlaku. Prinsip inilah yang menjadi inti dari kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk.*

c. Landasan Normatif Kaidah

Kaidah ini tidak berdiri sebagai konstruksi pemikiran ulama semata, melainkan memiliki landasan normatif yang kuat dalam hadis Nabi SAW. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan utama adalah hadis riwayat Imam Muslim mengenai seseorang yang merasakan sesuatu dalam perutnya namun ragu apakah telah keluar sesuatu darinya atau belum.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Artinya: Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia ragu apakah ada sesuatu yang keluar ataukah tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sampai mendengar suara atau mencium aroma."(Muslim An-Naisabury, 1433)

Dalam hadis tersebut, Nabi SAW memerintahkan agar orang yang bersangkutan tidak meninggalkan masjid, dan dengan demikian tidak menganggap dirinya batal dari wudu, sampai ia benar-benar mendengar suara atau mencium bau yang menjadi tanda pasti telah terjadinya hadas (Hopipah & A.T., 2023). Dari hadis ini, para ulama melakukan istinbath hukum bahwa keyakinan yang telah ada, dalam kasus ini kesucian seseorang, tidak gugur hanya karena munculnya keraguan yang tidak disertai bukti pasti.

Hadis lain yang relevan dan sering dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dalam kaidah ini adalah riwayat al-Tirmiżī dan al-Nasā'ī dari al-Nawwās bin Sam'ān:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ... قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ

Artinya: Dari Abu Muhammad al-Ḥasan bin 'Alī bin Abī Ṭhālib, cucu Rasulullah ﷺ dan kesayangannya, ia berkata, "Aku menghafal dari Rasulullah ﷺ sabda: 'Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu.'" (HR. al-Tirmiżī no. 2518 dan al-Nasā'ī no. 5711). Oleh Imam al-Tirmiżī, hadis ini dikategorikan sebagai hadis *ḥasan ṣaḥīḥ*

Hadis ini menjadi dasar bagi prinsip *iḥtiyāṭ*, yang meskipun secara substansi berbeda dengan kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk*, namun keduanya saling melengkapi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung unsur ketidakpastian, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bagian analisis.

d. Contoh Penerapan dalam Muamalah

Dalam ranah muamalah, kaidah ini secara historis digunakan untuk menjaga kepastian

hukum dalam berbagai aktivitas ekonomi, perdagangan, dan hubungan sosial. Salah satu contoh penerapan yang relevan dengan penelitian ini adalah status kehalalan suatu makanan atau minuman. Prinsip dasarnya adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi pada dasarnya halal dan boleh dimanfaatkan, sampai terdapat dalil yang secara tegas menunjukkan keharamannya (al-Burnu, 2002).

Contoh lain yang relevan dapat ditemukan dalam transaksi jual beli, misalnya kasus seseorang yang mengaku telah membayar utangnya, sementara pihak kreditur tidak mengakui klaim tersebut. Dalam situasi semacam ini, hukum asal yang diyakini adalah bahwa utang tersebut masih ada, dan keadaan ini tetap berlaku sampai terdapat bukti yang membuktikan bahwa pembayaran benar-benar telah dilakukan. Penerapan kaidah ini dalam berbagai kasus muamalah menunjukkan bahwa hukum Islam secara konsisten mengedepankan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan secara aktif menghindari penetapan hukum yang hanya berdasarkan dugaan atau prasangka semata.

2. Kedudukan Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Regulasi Indonesia

Peredaran produk impor di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum nasional yang secara khusus mengatur jaminan produk halal. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh produk yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Perlindungan ini diwujudkan terutama melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mengatur secara komprehensif kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

a. Kewajiban Sertifikasi Halal

Pemerintah Indonesia, melalui Pasal 4 UU JPH, menetapkan secara tegas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini tidak membedakan antara produk dalam negeri dan produk impor; keduanya tunduk pada kewajiban yang sama. Dengan demikian, produk impor yang dipasarkan kepada konsumen Indonesia tetap berada dalam jangkauan regulasi ini, terlepas dari negara asal produksinya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014)

Tujuan utama dari kewajiban sertifikasi ini adalah memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan suatu produk, sehingga konsumen Muslim dapat mengonsumsi produk tersebut tanpa keraguan. Dalam pelaksanaannya, proses sertifikasi halal diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan lembaga pemeriksa halal, serta melibatkan penetapan fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai bagian dari mekanisme verifikasi keagamaan (Triyanto, 2017). Struktur kelembagaan ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal di Indonesia tidak murni bersifat administratif-birokratis, melainkan tetap melibatkan otoritas keagamaan dalam menentukan kesesuaian suatu produk dengan ketentuan syariat.

Khusus untuk produk impor, UU JPH memberikan kelonggaran berupa pengakuan terhadap sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri. Pengakuan ini berlaku sepanjang lembaga penerbit sertifikat tersebut telah menjalin kerja sama dan memperoleh pengakuan resmi dari BPJPH. Dengan adanya mekanisme ini, produk impor yang telah mengantongi sertifikasi halal dari lembaga luar negeri yang diakui tetap dapat dipasarkan secara sah di Indonesia tanpa harus melalui proses sertifikasi ulang secara penuh (Aulia & Hanifah, 2021).

b. Perlindungan Konsumen Muslim

Perlindungan terhadap konsumen Muslim dalam konteks ini tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keamanan dan kualitas produk secara umum, melainkan juga mencakup

kepastian mengenai status kehalalan produk yang akan dikonsumsi. Label halal, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai sarana informasi yang memberikan jaminan kepada konsumen bahwa suatu produk telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi ketentuan syariat Islam (Rastiawaty, 2023).

Selain UU JPH, perlindungan terhadap konsumen Muslim juga ditopang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada setiap konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang akan digunakan atau dikonsumsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Dalam konteks produk impor tanpa label halal, ketiadaan informasi semacam ini dapat menimbulkan kesulitan bagi konsumen dalam memastikan status kehalalan produk yang hendak mereka konsumsi, sehingga berpotensi mengurangi pemenuhan hak konsumen atas informasi yang memadai sebagaimana dijamin oleh undang-undang tersebut.

c. Tanggung Jawab Importir

Importir, sebagai pihak yang memasukkan produk dari luar negeri ke wilayah Indonesia, memikul tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa produk yang diimpor memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai jaminan produk halal. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan persyaratan sertifikasi halal, penyediaan informasi yang akurat mengenai komposisi produk, serta pencantuman label sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014).

Di luar tanggung jawab administratif tersebut, importir juga memikul tanggung jawab moral dan sosial untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen mengenai komposisi, asal-usul bahan, dan proses produksi dari produk yang mereka pasarkan. Transparansi semacam ini menjadi penting untuk meminimalkan keraguan masyarakat terhadap status kehalalan suatu produk, sekaligus untuk memastikan terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang benar (Afidah & Irawan, 2021).

Dalam perspektif perlindungan konsumen secara lebih luas, tanggung jawab importir ini dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip *consumer right to know*, yaitu hak konsumen untuk mengetahui secara jelas dan rinci produk yang akan mereka gunakan atau konsumsi (Widjaja & Yani, 2003). Dengan demikian, importir tidak hanya bertanggung jawab pada aspek ekonomi dan kelancaran perdagangan, tetapi juga pada aspek kepastian hukum dan perlindungan hak keagamaan konsumen Muslim di Indonesia, yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya secara utuh.

3. Analisis Penerapan Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* terhadap Produk Impor Tanpa Label Halal

Kaidah fiqh *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* merupakan salah satu kaidah universal yang memiliki relevansi besar dalam menjawab persoalan kontemporer, termasuk persoalan status kehalalan produk impor yang beredar tanpa label halal. Namun, penerapan kaidah ini terhadap persoalan kontemporer semacam ini tidak dapat dilakukan secara mekanis atau seragam. Diperlukan analisis yang cermat terhadap posisi epistemik produk, relasi antara dimensi fiqh dan dimensi regulasi, serta hierarki di antara kaidah-kaidah turunan yang relevan. Pada bagian ini, analisis akan diuraikan melalui lima sub-pembahasan yang saling berkaitan.

a. Gradasi Epistemik dan Posisi Produk Impor Tanpa Label Halal

Kesalahan metodologis yang sering terjadi dalam diskursus tentang produk impor tanpa label halal adalah memperlakukan seluruh produk tersebut sebagai satu kategori tunggal yang homogen. Padahal, analisis yang akurat justru mensyaratkan penempatan setiap produk dalam spektrum epistemik fiqh secara tepat, yaitu spektrum *yaqīn–zann–syakk–waham* sebagaimana

telah diuraikan pada sub-bagian A.

Produk yang berasal dari negara yang tidak mengenal sistem sertifikasi halal sama sekali, namun bahan bakunya bersumber dari komoditas netral seperti biji-bijian, buah-buahan segar, sayuran, atau mineral, dan tidak melalui proses transformasi yang kompleks, sesungguhnya berada pada posisi yang sangat dekat dengan *yaqīn* akan kebolehannya. Pada kategori ini, ketiadaan label halal lebih tepat dipahami sebagai kekosongan administratif daripada sebagai indikasi keharaman yang bersifat substantif. Tidak ada alasan epistemik yang kuat untuk meragukan kehalalan produk semacam ini hanya karena ketiadaan label, sebab keraguan yang muncul tidak didukung oleh bukti material apa pun mengenai kandungan yang diharamkan(Azis, 2022).

Sebaliknya, produk olahan yang melibatkan bahan tambahan pangan kompleks, seperti gelatin, *emulsifier* berbasis lemak, enzim, *flavoring*, atau pewarna sintetis, yang berasal dari negara tanpa tradisi pemilahan halal-haram dalam industri pangannya, berada pada wilayah *syakk* yang sesungguhnya. Pada kategori ini, ketiadaan label halal bukan sekadar kekosongan administratif, melainkan mencerminkan ketidakjelasan substantif mengenai asal-usul bahan yang digunakan. Lebih jauh lagi, produk farmasi dan kosmetik impor yang secara umum diketahui memanfaatkan derivat hewan dalam proses produksinya, seperti penggunaan gelatin dari sumber yang tidak jelas atau alkohol sebagai pelarut, berada pada posisi *zann al-ḥurūm*, yaitu dugaan kuat akan keharaman yang menuntut penerapan *iḥtiyāṭ* secara lebih ketat (Anwar & Salikin, 2023; Sa'adah & Rullyansyah, 2022)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* tidak bersifat seragam terhadap seluruh produk impor tanpa label halal. Kaidah ini berlaku penuh untuk kategori pertama, berlaku secara bersyarat dengan kebutuhan investigasi lebih lanjut untuk kategori kedua, dan harus dibarengi dengan penerapan *iḥtiyāṭ* yang aktif untuk kategori ketiga. Pengabaian terhadap gradasi ini berisiko menghasilkan kesimpulan hukum yang oversimplifikasi, baik dalam arah yang terlalu longgar (menganggap semua produk tanpa label tetap halal tanpa syarat) maupun dalam arah yang terlalu ketat (menganggap semua produk tanpa label otomatis haram).

b. Distingsi antara Halal Substantif dan Kepatuhan Administratif

Persoalan kedua yang perlu diurai secara cermat adalah kerancuan yang sering terjadi antara dua dimensi yang sesungguhnya berbeda, yaitu halal substantif (*ḥalāl al-ḥaqīqī*) dan kepatuhan administratif (*al-iltizām al-idārī*). Kerancuan ini menjadi sumber utama dari perdebatan yang tidak produktif dalam diskursus publik mengenai produk impor tanpa label halal.

Halal substantif menyangkut pertanyaan apakah suatu produk benar-benar bebas dari unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat, seperti babi, darah, bangkai, alkohol yang memabukkan, dan najis dalam berbagai bentuknya. Dimensi ini dinilai berdasarkan fakta material mengenai komposisi bahan dan proses produksi suatu produk, terlepas dari ada tidaknya pengakuan formal dari lembaga sertifikasi. Sementara itu, kepatuhan administratif menyangkut pertanyaan yang sama sekali berbeda, yaitu apakah produsen atau importir telah memenuhi kewajiban prosedural yang ditetapkan oleh hukum positif, yaitu mendaftarkan produknya ke BPJPH dan mencantumkan label halal pada kemasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Triyanto, 2017).

Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* pada dasarnya beroperasi pada dimensi pertama, yaitu dimensi halal substantif. Kaidah ini menegaskan bahwa praduga halal substantif tetap berlaku sampai terdapat bukti material yang membatalkannya. Namun, kaidah ini tidak dapat dan tidak boleh digunakan untuk melegitimasi absennya kepatuhan administratif. Dengan kata lain, suatu produk impor tanpa label halal mungkin saja tetap halal secara substantif menurut perspektif fiqh, tetapi pada saat yang sama tetap melanggar kewajiban hukum positif yang mengikat secara administratif. Kedua dimensi ini harus dinilai pada ranahnya masing-masing

dan tidak boleh saling menganulir satu sama lain (Aulia & Hanifah, 2021).

Distingsi ini menjadi krusial karena kerancuan di antara keduanya kerap melahirkan dua posisi yang sama-sama keliru secara metodologis. Pada satu sisi, terdapat argumen yang menyatakan bahwa karena kaidah fiqh telah menetapkan halal sebagai hukum asal, maka kewajiban sertifikasi halal dalam regulasi negara menjadi tidak relevan atau bahkan berlebihan. Pada sisi lain, terdapat argumen sebaliknya yang menyatakan bahwa karena suatu produk tidak berlabel halal, maka secara otomatis hukumnya menjadi haram. Kedua posisi ini cacat secara metodologis karena keduanya mencampuradukkan dua dimensi yang sesungguhnya beroperasi secara independen, yaitu dimensi kepastian substantif dan dimensi kepatuhan prosedural.

c. Relasi Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* dengan Kaidah Turunannya

Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* tidak berdiri sendiri dalam bangunan *qawā'id fiqhiyyah*. Kaidah ini memiliki sejumlah kaidah turunan (*furū'*) yang masing-masing memiliki implikasi yang berbeda ketika diterapkan pada persoalan produk impor tanpa label halal (al-Sudlan, sebagaimana dikutip dalam Syaripudin & Syafi'ie, 2023).

Kaidah turunan pertama adalah *al-ashl baqā' mā kāna 'alā mā kān* (الأصل بقاء ما كان على ما كان), yang bermakna bahwa hukum asal adalah mempertahankan keadaan yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks ini, hukum asal kehalalan suatu produk dipertahankan selama tidak ditemukan bukti yang mengubahnya. Kaidah ini memperkuat posisi bahwa ketiadaan label halal semata tidak cukup untuk mengubah status halal asal suatu produk (Idrus, 2017)

Kaidah turunan kedua adalah *al-ashl fī al-asyā' al-ibāḥah* (الأصل في الأشياء الإباحة), yang bermakna bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Kaidah ini berlaku selama tidak terdapat nas yang secara tegas mengharamkannya. Bagi produk impor yang bahan bakunya berasal dari komoditas yang secara asal tidak haram, kaidah ini memperkuat praduga kebolehan yang menjadi titik tolak analisis (Khallaf, 2005).

Namun, terdapat kaidah turunan ketiga yang justru berfungsi mengimbangi dua kaidah sebelumnya, yaitu *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح), yang bermakna bahwa menolak kerusakan harus didahulukan atas upaya mendatangkan kemaslahatan. Apabila konsumsi suatu produk yang belum jelas status halalnya berpotensi menimbulkan mafsadah, baik bagi individu maupun bagi masyarakat Muslim secara kolektif, maka prinsip pencegahan kerusakan ini membenarkan penerapan *iḥtiyāṭ*, bahkan dapat menjadi landasan fiqh bagi kewajiban sertifikasi halal yang diatur oleh negara (Bakry et al., 2022).

Kaidah turunan keempat adalah *idzā ijtama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghalaba al-ḥarām* (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام), yang bermakna bahwa apabila bercampur unsur yang halal dengan unsur yang haram, maka unsur yang haram yang akan dimenangkan dalam penetapan hukum. Kaidah ini menjadi relevan khususnya untuk produk-produk yang komponen penyusunnya tidak dapat diidentifikasi secara individual, sehingga ketidakjelasan komposisi tersebut memunculkan dugaan percampuran yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja (az-Zuhaili, 1989).

Keempat kaidah turunan ini, apabila dipahami secara bersama-sama, membentuk kerangka berpikir yang bersifat hierarkis. Praduga halal berlaku sebagai titik tolak analisis, namun praduga ini bersifat defeasible, artinya dapat digeser apabila terdapat indikasi yang semakin kuat ke arah keharaman. Pada titik tertentu, ketika indikasi tersebut telah mencapai derajat yang signifikan, kaidah pencegahan kerusakan dan kaidah dominasi unsur haram akan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum yang lebih kuat dibandingkan praduga awal.

d. *Iḥtiyāṭ* sebagai Jembatan antara Fiqh dan Regulasi Negara

Prinsip *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian) dalam fiqh bukan sekadar anjuran moral yang bersifat opsional, melainkan memiliki kedudukan metodologis yang kokoh dalam ushul fiqh. Secara

definitif, *iḥtiyāṭ* berarti memilih tindakan yang paling aman dari risiko hukum (*mā huwa abra' li al-żimmah*) ketika seseorang dihadapkan pada keraguan mengenai status hukum suatu perkara (Tanjung et al., 2025).

Dalam konteks produk impor tanpa label halal, penerapan *iḥtiyāṭ* dapat dipahami beroperasi pada dua level yang berbeda namun saling berkaitan. Pada level individual, seorang konsumen Muslim yang tidak memiliki informasi memadai mengenai komposisi suatu produk impor dianjurkan untuk bersikap hati-hati. Anjuran ini bukan didasarkan pada asumsi bahwa produk tersebut pasti haram, melainkan karena perlindungan terhadap agamanya sendiri (*ḥifẓ al-dīn*) menuntut tingkat kehati-hatian yang wajar dan proporsional. Pada level kolektif dan kelembagaan, negara memiliki kewenangan untuk mengoperasionalkan prinsip *iḥtiyāṭ* ini dalam bentuk regulasi, yaitu dengan mewajibkan sertifikasi halal sebagai mekanisme verifikasi yang sistematis dan dapat diandalkan oleh masyarakat luas (Azis, 2022).

Pemahaman dua level ini membuka titik pertemuan yang jelas antara kaidah fiqh dan UU JPH. Kewajiban sertifikasi halal dalam hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi prinsip *iḥtiyāṭ* dalam kerangka negara hukum. Negara, melalui regulasi ini, tidak sedang mengklaim bahwa seluruh produk tanpa label halal pasti mengandung unsur haram. Sebaliknya, negara mewajibkan adanya prosedur verifikasi yang sistematis agar kehalalan substantif suatu produk dapat dikonfirmasi secara kredibel kepada konsumen, alih-alih dibiarkan menjadi tanggung jawab individual yang sulit diverifikasi oleh masing-masing konsumen secara mandiri.

Pemahaman ini sejalan dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), yang keduanya menuntut kehadiran negara sebagai penjamin kepastian hukum dalam hal-hal yang menyangkut kewajiban keagamaan warganya (Tanjung et al., 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pertentangan fundamental antara kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* dengan regulasi JPH. Kaidah fiqh bekerja pada level kepastian substantif yang bersifat individual, sedangkan regulasi negara bekerja pada level kepastian institusional yang bersifat kolektif. Keduanya, meskipun beroperasi pada level yang berbeda, sesungguhnya bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum kepada konsumen Muslim.

e. Implikasi terhadap Tipologi Produk Impor Tanpa Label Halal

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat dirumuskan tiga tipologi status hukum produk impor tanpa label halal yang dapat menjadi panduan praktis dalam menyikapi persoalan ini.

Tipologi pertama adalah produk dengan praduga halal kuat, yaitu produk yang bahan bakunya jelas bersumber dari komoditas yang secara asal halal, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran, atau mineral, tidak melalui proses produksi yang berpotensi memperkenalkan unsur haram, dan tidak terdapat laporan atau bukti apa pun mengenai kandungan bahan yang diharamkan. Pada tipologi ini, kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* berlaku secara penuh tanpa pengecualian. Produk tersebut tetap dipandang halal secara substantif menurut fiqh, meskipun tetap wajib memperoleh sertifikasi halal untuk memenuhi ketentuan administratif yang diatur dalam UU JPH.

Tipologi kedua adalah produk yang berada dalam wilayah *syubhah* atau samar, yaitu produk olahan yang mengandung bahan tambahan pangan kompleks dengan asal-usul yang tidak jelas, seperti gelatin, *emulsifier* E471, enzim *rennet*, atau *flavoring* berbasis hewani. Pada tipologi ini, ketiadaan label halal mencerminkan keraguan substantif yang sesungguhnya, bukan sekadar kekosongan administratif belaka. Prinsip *iḥtiyāṭ* menganjurkan agar konsumen menghindari produk semacam ini sampai diperoleh kejelasan mengenai asal-usul bahannya, sejalan dengan anjuran Nabi SAW untuk meninggalkan apa yang meragukan demi sesuatu yang tidak meragukan (Hopipah & A.T., 2023). Produk-produk dalam tipologi ini sepatutnya

diprioritaskan oleh produsen dan importir untuk segera memperoleh sertifikasi halal guna menghilangkan keraguan yang ada.

Tipologi ketiga adalah produk dengan indikasi kuat keharaman, yaitu produk yang berdasarkan komposisi yang dapat diverifikasi, hasil uji laboratorium, atau informasi resmi dari lembaga yang kredibel, diketahui mengandung atau diduga keras mengandung unsur haram, seperti derivat babi, alkohol dalam kadar yang memabukkan, atau kontaminasi Najis (Al-Zuhaili, 1996). Pada tipologi ini, kaidah *idzā ijtama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghalaba al-ḥarām* berlaku, dan status hukum produk tersebut bergeser menjadi haram sampai terbukti sebaliknya. Pada titik ini, menarik untuk dicermati bahwa prinsip *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* sesungguhnya tetap berlaku, namun dengan polaritas yang terbalik: yang kini berkedudukan sebagai *yaqīn* adalah dugaan kuat akan keharaman berdasarkan bukti yang ada, sedangkan yang berkedudukan sebagai *syakk* justru adalah klaim kehalalan yang tidak didukung bukti memadai.

Ketiga tipologi ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* terhadap produk impor tanpa label halal bersifat kontekstual dan bergradasi, bukan bersifat tunggal dan kaku. Pemahaman semacam ini memungkinkan baik konsumen, produsen, maupun regulator untuk menyikapi persoalan kehalalan produk impor secara lebih proporsional, tanpa terjebak pada generalisasi berlebihan ke arah manapun.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah fiqh Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk terhadap status kehalalan produk impor tanpa label halal tidak dapat dilakukan secara seragam dan simplistis. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis yang tepat mensyaratkan tiga hal sekaligus, yaitu penempatan produk dalam spektrum epistemik fiqh yang benar (*yaqīn–zann–syakk–waham*), distingsi yang tegas antara halal substantif dan kepatuhan administratif, serta pemahaman terhadap relasi hierarkis di antara kaidah-kaidah turunan yang relevan.

Secara substantif menurut perspektif fiqh, hukum asal segala sesuatu adalah mubah, dan ketiadaan label halal, dalam arti murni administratif, tidak secara otomatis mengubah status halal asal suatu produk menjadi haram. Penelitian ini menemukan bahwa praduga halal tersebut tidak berlaku secara mutlak, melainkan merupakan titik tolak yang bersifat defeasible, yang dapat digeser seiring dengan semakin kuatnya indikasi keharaman, mulai dari *syakk* (keraguan) hingga *zann* (dugaan kuat). Setiap gradasi epistemik ini membawa konsekuensi hukum yang berbeda, sebagaimana telah dirumuskan dalam tiga tipologi produk pada bagian analisis: produk dengan praduga halal kuat, produk dalam wilayah *syubhah*, dan produk dengan indikasi kuat keharaman.

Pada saat yang sama, penelitian ini juga menemukan bahwa kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak bertentangan dengan kaidah fiqh tersebut. Sebaliknya, kewajiban ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi prinsip iḥtiyāṭ dalam sistem hukum negara, yaitu suatu upaya operasionalisasi maqāṣid al-syarī'ah, khususnya pada aspek perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dalam konteks tata kelola produk di era globalisasi perdagangan. Negara, melalui regulasi ini, tidak mengklaim bahwa seluruh produk tanpa label halal pasti mengandung unsur haram, melainkan mewajibkan adanya prosedur verifikasi yang sistematis agar kehalalan substantif suatu produk dapat dikonfirmasi secara kredibel kepada konsumen.

Dengan demikian, keseimbangan yang tepat dalam menyikapi persoalan ini bukanlah dengan memilih secara dikotomis antara praduga halal menurut fiqh atau kewajiban administratif menurut regulasi negara. Keseimbangan yang lebih proporsional justru terletak pada pemahaman bahwa kedua kerangka normatif tersebut beroperasi pada dimensi yang

berbeda, yaitu dimensi kepastian substantif individual pada satu sisi dan dimensi kepastian institusional kolektif pada sisi lain, namun keduanya bergerak menuju tujuan yang sama: memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim Indonesia di tengah derasnya arus produk impor.

Penelitian ini menegaskan bahwa penetapan status keharaman suatu produk harus didasarkan pada bukti yang jelas dan meyakinkan, bukan semata-mata karena ketiadaan label halal yang bersifat administratif. Pada saat yang sama, penelitian ini juga menegaskan pentingnya kewajiban sertifikasi halal sebagai sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim, terutama dalam menghadapi semakin kompleksnya komposisi produk dan semakin meningkatnya peredaran produk impor di era globalisasi perdagangan. Kerangka analisis bergradasi yang ditawarkan dalam penelitian ini, yaitu berupa tiga tipologi produk berdasarkan posisi epistemiknya, diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi konsumen, produsen, importir, maupun regulator dalam menyikapi status kehalalan produk impor tanpa label halal secara lebih cermat dan proporsional, tanpa terjebak pada generalisasi yang berlebihan ke arah manapun.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan tidak melibatkan pengujian laboratorium atau verifikasi empiris terhadap komposisi produk tertentu. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian empiris terhadap penerapan tipologi yang ditawarkan ini pada kategori produk impor tertentu, seperti produk farmasi atau kosmetik, serta pada evaluasi efektivitas mekanisme pengawasan BPJPH terhadap produk impor yang beredar tanpa sertifikasi di pasar Indonesia.

References

Afidah, W., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan konsumen terkait peredaran produk impor tanpa label halal di Indonesia. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *19*(2), 285–298. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i2.12188

al-Burnu, M. S. (2002). *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Muassasah ar-Risalah.

al-Suyuthi, J. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, W. (1996). *Usul al-fiqh al-Islami*. Dar Fikr.

Andirja, F. (2018). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra: Muqaddimah & Kaidah 1*. https://firanda.com/qawaid-fiqhiyyah-al-kubra-muqaddimah-kaidah-1/

Anwar, A. F. A. F., & Salikin, A. D. (2023). Qaeda Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyak and Its Implementation in Fiqh Law. *Jurnal Legisci*, *1*(1), 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.62885/legisci.v1i1.13

Aulia, M., & Hanifah, A. (2021). Analisis kesesuaian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pangan impor di Indomaret wilayah Kabupaten Kuningan. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *5*(2), 125–138. https://doi.org/https://doi.org/10.33511/almizan.v5n2.127-146

az-Zarqa, M. A. (1989). *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Qalam.

az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid I, IV, V)*. Dar al-Fikr.

Azis, I. (2022). Fiqh Rules About Belief and Doubt. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, *5*(3), 120–127. https://doi.org/https://doi.org/10.33648/ijoaser.v5i3.238

Bakry, M., Ilham, M., Musyahid, A., Mundzir, C., & Ramli, A. R. (2022). Reflections of contemporary Islamic

law to the spirit doll phenomenon: A sadd al-żarī'ah perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *6*(1), 20–35. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12974

Hopipah, E. N., & A.T. (2023). Kaidah al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin: Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. *Journal Idrisiyyah*, *3*, 86–103.

Idrus, A. M. (2017). Rahasia hukum Islam terhadap pengharaman pengguguran janin. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, *15*(1), 26–42. https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.423

Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu Usuf Fikih*. Toha Putra.

Muslim An-Naisabury, I. A. H. (1433). *Shahih Muslim*.

Rastiawaty, D. (2023). Tinjauan hukum penerapan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Publika*, *11*(1), 60–72.

Sa'adah, T. F., & Rullyansyah, S. (2022). Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Status Kedaruratan Halal Obat dan Kosmetika. *Camellia: Clinical, Pharmaceutical, Analytical and Pharmacy Community Journal*, *1*(1), 13–18. https://doi.org/https://doi.org/10.30651/cam.v1i1.13357

Siddiqi, M. N. (2007). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*.

Syaripudin, A., & Syafi'ie, M. (2023). Kaidah al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak dan penerapan dalam mengambil hadis ahad. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, *2*(3), 370–391.

Tanjung, R. R., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). *Relevansi kaidah Al-Yaqin La Yuzalu Bi Al-Syakk di era ekonomi digital*.

Triyanto, W. A. (2017). Sertifikasi jaminan produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. *Lex Administratum*, *5*(1), 150–162.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.

Zaidan, A. K. (2015). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Muassasah ar-Risalah.